

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di kalangan pelajar. Internet dan media sosial, yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi, kini menjadi ruang yang memengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan perilaku generasi muda (Avivah dkk., 2023). Dengan akses yang begitu mudah melalui perangkat seperti *smartphone*, pelajar dapat menjelajahi dunia digital tanpa batas, baik untuk kebutuhan belajar maupun hiburan.

Kemajuan teknologi ini dapat membawa tantangan besar, salah satunya adalah maraknya promosi judi *online*. Judi *online*, yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui situs tertentu, kini dengan mudah menyusup ke kehidupan pelajar melalui media sosial. Iklan-iklan ini sering kali dikemas menarik dan persuasif, bahkan disamarkan sebagai permainan “permainan berhadiah” sehingga sulit dikenali sebagai aktivitas ilegal oleh remaja termasuk pelajar. Akibatnya, peserta didik yang mayoritas berada dalam rentang remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh judi *online*.

Dampak dari keterlibatan dalam judi *online* tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial,

hingga akademik. Penelitian sebelumnya oleh Qomariah & Abdurraman (2024) menunjukkan bahwa remaja yang terlibat judi *online* mengalami kerugian dalam hal material, terganggunya hubungan sosial, dan penurunan spiritualitas. Penelitian lain oleh Sahputra dan rekan (2022) menemukan bahwa kecanduan judi *online* dapat mendorong remaja melakukan tindakan kriminal seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan berjudi.

Idealnya, peserta didik memiliki kesadaran hukum yang baik khususnya tentang pencegahan judi *online*, namun kenyataannya, kesadaran tersebut belum tentu merata. Rendahnya kesadaran hukum dapat memperburuk masalah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nafis dan Heradhyaksa (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar Madrasah Aliyah Tholabuddin Desa Masin, memiliki pemahaman yang rendah tentang judi *online* mulai dari definisi hingga dampaknya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja, khususnya di lingkungan sekolah, agar mereka dapat mengenali dan menghindari risiko yang timbul oleh judi *online*.

Kesadaran hukum mencakup pemahaman terhadap aturan yang berlaku, kemampuan untuk mengenali pelanggaran hukum, serta kesediaan untuk mematuhi hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pencegahan judi *online*, kesadaran hukum dapat menjadi benteng utama bagi remaja untuk menghindari keterlibatan, baik

sebagai pengguna maupun sebagai promotor. Kesadaran hukum juga dapat membantu remaja untuk lebih kritis dalam menghadapi berbagai bentuk promosi judi yang sering kali bersifat manipulatif.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar didunia. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat 221 juta pengguna internet, dengan mayoritas adalah remaja. Namun, penggunaan internet tidak selalu positif. Berdasarkan laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pada kuartal pertama tahun 2025, tercatat transaksi terkait judi *online* di Indonesia mencapai Rp47.000.000.000.000, dan diperkirakan dapat menembus Rp1.200.000.000.000.000 hingga akhir tahun 2025. Dalam laporan yang sama, deposit dari pemain berusia 10-16 tahun tercatat mencapai lebih dari Rp2.200.000.000, sementara usia 17-19 tahun menyeter hingga Rp47.900.000.000. Angka ini mencerminkan tingginya partisipasi kalangan remaja dalam praktik judi *online*, yang berpotensi mendorong mereka untuk tidak hanya berjudi, tetapi juga mempromosikan judi melalui media sosial.

Dengan maraknya penggunaan media sosial di kalangan remaja dan adanya potensi bahaya dari judi *online*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum peserta didik yang juga termasuk dalam kategori remaja tentang pencegahan judi *online*. Dalam penelitian ini,

akan dianalisis bagaimana peserta didik memahami, merespons dan menginterpretasikan informasi yang mereka terima tentang pencegahan judi *online*, baik dari media sosial maupun dari lingkungan sekitar mereka. Penelitian ini juga relevan dengan sisi keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum, kritis terhadap penyimpangan sosial, serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperkuat fungsi pendidikan PPKn dalam membangun kesadaran hukum generasi muda.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang dalam mengenai kesadaran hukum peserta didik tentang pencegahan judi *online* serta memberikan rekomendasi terkait upaya penguatan kesadaran hukum di kalangan pelajar, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum yang berkembang di era digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-struktur, observasi, dan dokumentasi pada peserta didik kelas X-B SMAN 45 Jakarta Utara.

B. Masalah Penelitian

Seharusnya peserta didik memiliki kesadaran hukum yang baik khususnya tentang judi *online* dan pencegahannya, namun kenyataannya, kesadaran tersebut belum tentu merata. Perjudian *online* kini sering

dipromosikan melalui *platform* media sosial, menjadi bagian dari realitas yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari remaja. Maraknya judi *online* yang menyasar kalangan remaja, termasuk peserta didik yang mayoritas berada pada usia remaja, menjadi perhatian serius. Iklan-iklan yang terselubung di media sosial sering kali sulit dikenali sebagai aktivitas ilegal, sehingga remaja menjadi rentan terhadap pengaruhnya. Kurangnya kesadaran hukum tentang pencegahan judi *online* semakin memperburuk situasi.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum peserta didik tentang pencegahan judi *online* di kelas X-B SMAN 45 Jakarta.

Subfokus penelitian ini adalah kesadaran hukum peserta didik tentang pencegahan judi *online* di kelas X-B SMAN 45 Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kesadaran hukum peserta didik tentang pencegahan judi *online* di kelas X-B SMAN 45 Jakarta?
2. Bagaimana analisis kesadaran hukum peserta didik tentang pencegahan judi *online* di kelas X-B SMAN 45 Jakarta?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kesadaran hukum, khususnya dalam konteks pencegahan judi *online*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika kesadaran hukum dalam menghadapi tantangan dunia digital, khususnya terkait dengan aktivitas ilegal yang tersebar di media sosial.

2. Manfaat Praktis

Bagi Sekolah

Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya menanamkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik, khususnya terkait dengan bahaya judi *online* dan pencegahannya. Sekolah juga dapat menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan peran serta siswa dalam mendeteksi dan melaporkan konten ilegal di media sosial, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dari pengaruh judi *online*. Selain itu, penelitian ini dapat membantu sekolah dalam mengembangkan pendekatan-pendekatan pencegahan yang efektif, baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun dalam bentuk seminar atau diskusi yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua.

Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua menyusun strategi untuk memantau dan mengarahkan anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial secara lebih bijak, serta mengajarkan mereka untuk lebih waspada terhadap ajakan teman sebaya untuk terlibat dalam judi *online*.

Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini menawarkan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana peserta didik yang termasuk dalam kategori remaja merespons judi *online* di media sosial, yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial secara lebih ketat, terutama yang terkait dengan konten ilegal seperti judi *online*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dalam merancang program edukasi yang menyeluruh, baik di sekolah maupun dalam kampanye publik, untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan memiliki kemampuan untuk menghindari risiko yang ditimbulkan oleh teknologi digital.